



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Alamat : Jalan Antasari No.25 Telepon (0567) 2020219

PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

BUDAYA PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, perlu adanya budaya pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang budaya pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Budaya pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Budaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.
2. Membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
3. Mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual.
4. Meningkatkan kemantapan sistem sosial dalam organisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau

Pada tanggal : 16 Nopember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,


AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670805 199403 1 015

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

BUDAYA PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

BUDAYA PELAYANAN

1. Pergi dan Pulang Kantor Sesuai Ketentuan.
2. Elakan Melanggar Aturan dan Ketentuan Yang Berlaku.
3. Niatkan Kerja Sebagai Ibadah dan Laksanakan Secara Ikhlas.
4. Disiplin, Berbicara dan Bertindak Benar serta Kerja Keras Menjadi Kebiasaan.
5. Ingat Selalu Salam, Sapa, Sopan dan Santun dalam Memberikan Pelayanan.
6. Kerjakan Tupoksi dengan Penuh Tanggung Jawab dengan Kuantitas dan Kualitas yang Memuaskan.
7. Adil, Jujur dan Tanpa Pamrih dalam Bekerja dan Memberikan Layanan.
8. Rapikan Kembali Meja dan Ruangan Kerja Sebelum Pulang.

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670805 199403 1 015